

Peningkatan Literasi Hukum Warga Desa Srogol melalui Penyuluhan Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Nonlitigasi

**Khalimi^{1*}, Biner Sihotang², Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji³,
Fathir Islami⁴, Alvianza Wira⁵, Sukmawati⁶**

¹⁻⁶ Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, Indonesia

*email: sukma.sw1247@gmail.com

Abstrak

Permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat desa umumnya berkaitan dengan utangpiutang, wanprestasi, jual beli, sewa-menyewa, sengketa tanah, warisan, perselisihan antarwarga, penganiayaan, ancaman, penipuan, serta penyalahgunaan media sosial. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan perkara perdata dan pidana serta mekanisme penyelesaian sengketa dapat menyebabkan masyarakat mengambil tindakan secara emosional, melakukan main hakim sendiri, atau menyelesaikan persoalan melalui perdamaian yang tidak seimbang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum warga Desa Srogol mengenai pilihan penyelesaian masalah melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Metode kegiatan yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi perbedaan hukum perdata dan pidana, negosiasi, musyawarah, mediasi, arbitrase, keadilan restoratif, prosedur pelaporan dan gugatan, pengumpulan bukti, penyusunan kesepakatan damai, serta akses terhadap bantuan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan literasi warga dan pemahaman warga desa Srogol dalam mengidentifikasi permasalahan hukum, memilih mekanisme penyelesaian yang tepat, menjaga dan mengumpulkan bukti, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, kegiatan ini memperkuat peran perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang netral tanpa mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum atau pengadilan.

Kata kunci: Kesadaran Hukum; Litigasi; Nonlitigasi; Penyuluhan Hukum

Abstract

Legal issues that commonly occur in rural village communities are related to debts and receivables, breach of contract (wanprestasi), sale and purchase, leasing, land disputes, inheritance, interpersonal disputes, assault, threats, fraud, and social media misuse. The low level of public understanding regarding the distinction between civil and criminal cases, as well as dispute resolution mechanisms, can lead residents to act emotionally, commit vigilante justice (main hakim sendiri), or settle issues through unfair peace agreements. This community service activity aims to enhance the legal knowledge and awareness of the residents of Srogol Village regarding litigation and non-litigation dispute resolution options. The method used involves legal counseling through lectures, interactive discussions, Q&A sessions, and everyday case studies relevant to the community. The material presented covers the differences between civil and criminal law, negotiation, deliberation (musyawarah), mediation, arbitration, restorative justice, reporting and lawsuit procedures, evidence collection, drafting settlement agreements, and access to legal aid. This activity seeks to improve the literacy and understanding of Srogol Village residents in identifying legal issues, choosing the appropriate resolution mechanism, preserving and gathering evidence, and avoiding actions that violate the law. Furthermore, it strengthens the role of village officials and community leaders as neutral conflict facilitators without usurping the authority of law enforcement agencies or the courts.

Keywords: Legal Awareness; Litigation; Non-Litigation; Legal Counseling

A. PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, melindungi hak masyarakat, dan memberikan mekanisme penyelesaian terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam

kehidupan sosial. Dalam praktiknya, masyarakat desa sering menghadapi persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan hubungan keluarga, hubungan bertetangga, kegiatan ekonomi. kepemilikan tanah, penggunaan fasilitas umum, maupun transaksi melalui media elektronik.

Permasalahan tersebut antara lain berupa utang-piutang, wanprestasi, jual beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, sengketa batas tanah, warisan, akses jalan, perselisihan keluarga dan tetangga, penganiayaan, ancaman, perusakan, pencurian, penipuan, serta penyebaran tuduhan melalui media sosial.¹ Persoalan yang pada awalnya bersifat sederhana dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar apabila tidak ditangani secara tepat. Penggunaan kekerasan, intimidasi, penghakiman massa, penyebaran informasi yang belum terbukti, dan tekanan untuk berdamai dapat menimbulkan kerugian baru serta berpotensi melahirkan persoalan pidana.

Salah satu persoalan yang masih dihadapi masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara perkara perdata dan perkara pidana. Perkara perdata pada umumnya berkaitan dengan pelanggaran hak atau tidak dipenuhinya kewajiban antar-subjek hukum, seperti wanprestasi, utang-piutang, jual beli, dan sengketa tanah.² Sementara itu, perkara pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, seperti penganiayaan, pencurian, penipuan, pengancaman, dan perusakan. Pemahaman mengenai perbedaan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak keliru dalam menentukan langkah penyelesaian.

Penyelesaian permasalahan hukum dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Litigasi merupakan penyelesaian melalui mekanisme formal, seperti pelaporan dugaan tindak pidana kepada kepolisian, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, gugatan perdata, dan pemeriksaan di pengadilan.³ Adapun nonlitigasi merupakan penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi hukum, negosiasi, musyawarah, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai pilihan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum.

Mediasi dapat menjadi pilihan dalam sengketa yang masih memungkinkan untuk dibicarakan secara aman dan sukarela. Dalam perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, prosedur mediasi diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

¹ Achmad Ali, "Legal Awareness and Legal Compliance in Indonesian Society: An Empirical Study," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 5 (2019): 1–8.

² Abdul Halim Barkatullah, "Legal Protection of Consumers in Electronic Commerce Transactions in Indonesia," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 3 (2019): 1–10.

³ Agus Raharjo and Angkasa, "Professionalism of Law Enforcement Officials in Resolving Criminal Cases through Restorative Justice," *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 2 (2020): 275–96, <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.38844>.

Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴ Meskipun demikian, penyelesaian melalui mediasi tidak boleh digunakan untuk memaksa korban, menutup-nutupi kekerasan, atau menghilangkan hak masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat yang berwenang.

Pemilihan mekanisme penyelesaian harus mempertimbangkan karakter persoalan, hubungan para pihak, tingkat risiko, keberadaan bukti, itikad baik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Musyawarah atau mediasi dapat diprioritaskan untuk sengketa keperdataan yang masih dapat diselesaikan secara aman.⁵ Sebaliknya, proses formal perlu ditempuh apabila terdapat kekerasan, ancaman, pemaksaan, pelanggaran hak yang serius, risiko perbuatan berulang, atau kegagalan dalam mencapai kesepakatan.

Masyarakat juga perlu memahami pentingnya pengumpulan dan pengamanan bukti. Bukti dapat berupa perjanjian, kuitansi, bukti transfer, dokumen tanah, surat waris, foto, video, percakapan digital, bukti transaksi elektronik, serta keterangan saksi.⁶ Bukti harus disimpan secara baik dan tidak boleh diubah, dipalsukan, dirusak, atau dihilangkan. Langkah tersebut penting agar masyarakat dapat memberikan informasi yang jelas ketika berkonsultasi dengan perangkat desa, organisasi bantuan hukum, kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Akses terhadap bantuan hukum juga merupakan bagian penting dari peningkatan kesadaran hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum bagi orang miskin sebagai bagian dari upaya mewujudkan akses terhadap keadilan.⁷ Oleh karena itu, warga yang mengalami hambatan ekonomi perlu memperoleh informasi mengenai organisasi bantuan hukum terakreditasi, Pos Bantuan Hukum di pengadilan, serta layanan bantuan hukum yang tersedia melalui pemerintah daerah dan instansi terkait.

Berdasarkan kondisi tersebut, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta bersama mahasiswa KKN Kelompok 4 menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum bagi warga Desa Srogol. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa Srogol pada 20 Agustus 2026 ini mengangkat tema peningkatan pemahaman warga dalam penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih

⁴ Ahmad Sofian, "Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System: Opportunities and Challenges," *Indonesia Law Review* 10, no. 3 (2020): 317–34, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.648>.

⁵ Alfitri, "Protecting Women from Domestic Violence through Legal Awareness and Access to Justice," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020): 347–68, <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.17321>.

⁶ Amran Suadi, "Mediation in the Indonesian Judicial System: Development and Challenges," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 1 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.1-20>.

⁷ Erdianto Effendi, "The Role of Mediation in Resolving Civil Disputes in Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 499–518, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art5>.

sadar hukum, mampu mencegah konflik, serta dapat mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi permasalahan hukum.

B. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.⁸ Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat dan aparatur Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, khususnya kepala RT, kepala RW, serta perwakilan aparatur desa yang memiliki peran strategis dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi persiapan, pelaksanaan penyuluhan, dan evaluasi kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan program.

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara tim Pengabdian kepada Masyarakat dengan perangkat Desa Srogol, termasuk Sekretaris Desa, guna menentukan waktu, lokasi, peserta, serta teknis pelaksanaan kegiatan.⁹ Pada tahap ini, tim juga melakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan hukum yang berpotensi terjadi di lingkungan masyarakat Desa Srogol. Identifikasi tersebut mencakup persoalan hukum yang berkaitan dengan hubungan keperdataan maupun tindak pidana, seperti permasalahan utang-piutang, wanprestasi, jual beli, sengketa tanah, warisan, perselisihan antarwarga, penganiayaan, ancaman, pencurian, penipuan, hingga penyalahgunaan media sosial.

Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi penyuluhan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Materi yang disusun mencakup pemahaman mengenai perbedaan hukum perdata dan hukum pidana, konsep penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa, serta peran masyarakat dan aparatur desa dalam menghadapi permasalahan hukum.¹⁰ Selain penyusunan materi, tahap persiapan juga mencakup penyediaan berbagai perangkat pendukung kegiatan, seperti bahan presentasi, daftar hadir peserta, instrumen *pre-test* dan *post-test*, lembar evaluasi, serta dokumentasi kegiatan.

⁸ Michael Quinn Patton, "Evaluation Principles and Practices for Public and Community Programs," *Evaluation and Program Planning* 80 (2020): 101–7, <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2019.101793>.

⁹ John W Creswell and Vicki L Plano Clark, "Revisiting Mixed Methods Research Designs: Theoretical Foundations and Applications," *Journal of Mixed Methods Research* 14, no. 2 (2020): 139–52, <https://doi.org/10.1177/1558689820909375>.

¹⁰ Sarah E Boslaugh, "Evaluating Community-Based Programs through Quantitative and Qualitative Approaches," *Evaluation Review* 43, no. 6 (2019): 636–57, <https://doi.org/10.1177/0193841X19883212>.

Tim pengabdian melakukan pembagian tugas antara dosen, mahasiswa, dan perangkat desa untuk memastikan kegiatan berjalan secara efektif. Instrumen evaluasi juga dirancang pada tahap ini untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pengisian daftar hadir, sambutan dari pihak Desa Srogol, serta penyampaian tujuan pelaksanaan kegiatan oleh tim pengabdian.

Sebelum materi diberikan, peserta terlebih dahulu mengikuti *pre-test* yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai konsep hukum perdata dan pidana, pengertian litigasi dan nonlitigasi, bentuk penyelesaian sengketa, langkah awal menghadapi permasalahan hukum, serta peran perangkat desa dalam membantu masyarakat menyelesaikan konflik. Setelah pelaksanaan *pre-test*, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi penyuluhan oleh narasumber melalui metode ceramah interaktif menggunakan media presentasi.

Penyampaian materi dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta disertai contoh kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Srogol. Materi yang diberikan tidak hanya menjelaskan aspek teoritis mengenai hukum, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai pilihan penyelesaian yang dapat ditempuh masyarakat ketika menghadapi suatu permasalahan hukum. Peserta diberikan pemahaman mengenai penyelesaian melalui jalur litigasi yang dilakukan melalui lembaga peradilan serta penyelesaian nonlitigasi yang dapat dilakukan melalui negosiasi, musyawarah, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase sesuai dengan karakter permasalahan yang dihadapi.

Setelah penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun permasalahan hukum yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat. Narasumber memberikan penjelasan mengenai langkah penyelesaian yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum, ketersediaan bukti, kondisi para pihak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui sesi diskusi ini, peserta diharapkan mampu memahami penerapan konsep litigasi dan nonlitigasi secara lebih praktis serta mampu menentukan tindakan awal yang tepat ketika menghadapi suatu konflik hukum.

Setelah seluruh rangkaian penyuluhan dan diskusi selesai dilaksanakan, peserta diberikan *post-test* untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman setelah mengikuti kegiatan. Instrumen

post-test memiliki indikator yang setara dengan *pre-test* sehingga hasil yang diperoleh dapat dibandingkan untuk mengetahui efektivitas penyuluhan. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menganalisis perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*, mengamati tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, serta menilai kemampuan peserta dalam memahami perbedaan perkara perdata dan pidana, mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, serta langkah yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum. Keberhasilan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diukur berdasarkan peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti penyuluhan hukum. Indikator keberhasilan ditentukan melalui peningkatan nilai rata-rata hasil *post-test* sekurang-kurangnya 20% dibandingkan dengan hasil *pre-test*. Selain itu, keberhasilan kegiatan juga dilihat dari tingkat kehadiran dan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung, dengan target minimal 80% peserta mengikuti kegiatan hingga selesai serta sekurang-kurangnya 75% peserta mengisi instrumen evaluasi yang diberikan.

Selain peningkatan hasil evaluasi tertulis, keberhasilan kegiatan juga ditunjukkan melalui kemampuan peserta dalam menjelaskan perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana, memahami karakteristik penyelesaian melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, serta mengenali bentuk penyelesaian sengketa nonlitigasi seperti negosiasi, musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Peserta juga diharapkan mampu memahami kondisi tertentu yang membutuhkan penyelesaian melalui jalur hukum formal, terutama apabila terdapat unsur kekerasan, ancaman, pelanggaran hak yang serius, atau tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan praktis dalam menghadapi permasalahan hukum di lingkungan masyarakat, seperti menyusun kronologi kejadian, mengumpulkan bukti yang relevan, mencatat saksi, melakukan konsultasi kepada pihak yang berwenang, serta menentukan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan karakter permasalahan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis, menjaga dokumen pendukung, serta menghindari tindakan main hakim sendiri, intimidasi, penyebaran tuduhan tanpa dasar, maupun manipulasi bukti. Khusus bagi kepala RT, kepala RW, dan aparatur Desa Srogol, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai peran mereka sebagai fasilitator dalam membantu masyarakat menyelesaikan konflik secara tertib dan sesuai hukum.

Aparatur desa diharapkan mampu bersikap netral dalam memediasi permasalahan warga serta memahami batas kewenangannya. Aparatur desa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman, melakukan penyidikan, menyita barang, memaksa perdamaian, maupun

menghalangi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap aparat penegak hukum. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan tidak hanya dinilai berdasarkan peningkatan nilai evaluasi peserta, tetapi juga berdasarkan perubahan pemahaman, kemampuan identifikasi masalah hukum, keterampilan memilih mekanisme penyelesaian yang tepat, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Kegiatan penyuluhan hukum bagi warga Desa Srogol dilaksanakan pada 20 Agustus 2026 bertempat di Kantor Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan diikuti oleh warga desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 4 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang bekerja sama dengan pemerintah Desa Srogol dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.

Kegiatan penyuluhan hukum bagi warga Desa Srogol dilaksanakan pada 20 Agustus 2026 bertempat di Kantor Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan diikuti oleh warga desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 4 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang bekerja sama dengan pemerintah Desa Srogol dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum kepada Warga Desa Srogol

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan *pre-test* melalui pembagian kuesioner kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai perbedaan perkara perdata dan pidana, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum dapat membedakan secara tepat antara perkara perdata dan pidana, cenderung menyamaratakan seluruh persoalan hukum sebagai satu jenis perkara, dan belum mengenal secara mendalam mekanisme nonlitigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Beberapa peserta juga menyampaikan pengalaman pernah menyelesaikan persoalan seperti sengketa batas tanah, utang piutang, maupun perselisihan antartetangga melalui musyawarah kekeluargaan yang tidak disertai kesepakatan tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa berulang di kemudian hari. (Data persentase capaian *pre-test* agar disesuaikan dengan hasil rekapitulasi kuesioner yang sebenarnya.)

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan melalui metode kelompok, yaitu narasumber menyampaikan materi secara bergantian dalam suatu forum yang sama. Cara ini digunakan agar materi mudah dipahami dan diterapkan oleh para peserta. Materi yang disampaikan meliputi: (1) perbedaan karakteristik perkara perdata dan pidana; (2) tahapan litigasi, mulai dari pelaporan dugaan tindak pidana kepada kepolisian, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, hingga pengajuan gugatan perdata dan pemeriksaan di pengadilan; (3) mekanisme nonlitigasi berupa konsultasi hukum, negosiasi, musyawarah, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016; (4) langkah pengumpulan dan pengamanan bukti, seperti perjanjian, kuitansi, bukti transfer, dokumen tanah, foto, video, dan percakapan digital; (5) penyusunan kesepakatan damai; serta (6) akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, melalui organisasi bantuan hukum terakreditasi maupun Pos Bantuan Hukum di pengadilan.¹¹

Kegiatan penyuluhan menekankan penguatan peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang netral, yang dapat membantu mendamaikan para pihak melalui musyawarah tanpa mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum atau pengadilan, khususnya untuk persoalan yang berpotensi mengandung unsur pidana atau kekerasan.

¹¹ Arif Hidayat and Rahayu, "Community Legal Awareness as an Effort to Strengthen the Rule of Law in Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 3 (2019): 563–79, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2506>.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab dan Penutupan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Srogol

Sesi tanya jawab menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi. Sejumlah warga mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait persoalan yang pernah mereka hadapi, antara lain sengketa batas tanah, utang-piutang yang tidak kunjung dibayar, perselisihan warisan, serta dugaan penipuan melalui media sosial. Narasumber memberikan penjelasan dan arahan mengenai langkah yang sebaiknya ditempuh, termasuk kapan suatu persoalan lebih tepat diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi, dan kapan perlu ditempuh jalur pelaporan kepada pihak berwajib, misalnya apabila terdapat unsur kekerasan, ancaman, atau itikad tidak baik dari salah satu pihak.¹²

Diskusi ini memperlihatkan bahwa warga mulai mampu mengidentifikasi karakter persoalan hukum yang mereka alami dan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang paling sesuai. Setelah seluruh rangkaian penyuluhan dan diskusi selesai, dilakukan posttest melalui pembagian kuesioner yang sama dengan *pre-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.¹³ Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan dibandingkan kondisi awal, khususnya pada aspek kemampuan membedakan perkara perdata dan pidana, pengenalan terhadap mekanisme nonlitigasi, serta pentingnya pengumpulan dan penyimpanan bukti secara baik peningkatan tersebut turut terlihat dari keaktifan peserta selama sesi tanya jawab serta ketepatan mereka dalam menjelaskan kembali langkah penyelesaian atas

¹² Budi Suhariyanto, "Restorative Justice in Criminal Cases: Between Legal Certainty and Social Justice," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 395–410, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.352>.

¹³ Candra Perbawati, "Legal Aid as a Means of Access to Justice for Poor Communities in Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 4 (2018): 509–26, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no4.1358>.

kasus-kasus yang didiskusikan.

Hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis ceramah interaktif, tanya jawab, dan contoh kasus konkret cukup efektif digunakan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat desa, sejalan dengan karakteristik permasalahan hukum di tingkat desa yang umumnya berkaitan dengan hubungan sosial-ekonomi sehari-hari, seperti utang-piutang, sengketa tanah, dan perselisihan antarwarga.¹⁴ Pemahaman mengenai perbedaan perkara perdata dan pidana penting dimiliki warga agar tidak keliru dalam menentukan langkah hukum, sebab kekeliruan tersebut berpotensi menimbulkan tindakan main hakim sendiri maupun penyelesaian melalui perdamaian yang tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak.

Dengan memahami pilihan mekanisme nonlitigasi, warga memperoleh alternatif penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan sosial antarwarga, sementara jalur litigasi tetap tersedia sebagai upaya terakhir untuk persoalan yang melibatkan kekerasan, ancaman, atau pelanggaran hak yang serius. Penguatan peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator yang netral juga menjadi temuan penting dari kegiatan ini. Peran tersebut diharapkan dapat menjembatani penyelesaian sengketa secara musyawarah tanpa mengesampingkan hak korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum, sejalan dengan batasan bahwa mediasi tidak boleh digunakan untuk menutup-nutupi kekerasan atau memaksa korban berdamai.¹⁵

Selain itu, pemahaman warga mengenai pentingnya pengumpulan dan pengamanan bukti, serta akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan ekonomi, menjadi bekal awal bagi warga Desa Srogol untuk lebih siap dan tepat dalam menghadapi persoalan hukum di kemudian hari. Kegiatan ini juga memiliki keterbatasan, antara lain durasi penyuluhan yang relatif singkat sehingga sebagian materi belum dapat disampaikan secara mendalam, serta jumlah peserta yang terbatas pada warga yang hadir di Kantor Desa Srogol pada hari pelaksanaan.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa penyuluhan hukum secara berkala maupun penguatan layanan konsultasi hukum di tingkat desa, agar pemahaman yang telah diperoleh dapat terus diperbarui dan diperluas kepada lebih banyak warga Desa Srogol.

Evaluasi dilakukan terhadap 16 (enam belas) orang peserta yang merupakan ketua RT di

¹⁴ Dwi Ratna Indriani and Rachmad Safa'at, "The Implementation of Alternative Dispute Resolution in Indonesian Civil Dispute Settlement," *Yustisia Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.38514>.

¹⁵ Edi Setiadi and Kristian, "Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases in Indonesia," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 14, no. 2 (2019): 151–65.

¹⁶ Endang Sutrisno, "Legal Culture and Legal Awareness in Indonesian Society," *Journal of Social Studies Education Research* 10, no. 4 (2019): 1–18.

Desa Srogol serta perwakilan aparaturnya Desa Srogol. Berdasarkan hasil evaluasi, berikut rincian analisis perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Evaluasi diukur melalui lima indikator pemahaman utama, yaitu:

No.	Indikator Pemahaman	Nomor Soal	PRETEST (% poin)	POSTTEST (% poin)	Peningkatan (% poin)	Keterangan & Respons Peserta
1.	Membedakan perkara perdata & pidana	4, 8	31,25 %	50,00 %	+18,75 %	Peserta mulai mampu memisahkan sengketa tanah/warisan dengan tindak pidana.
2.	Memahami jalur Litigasi	2, 6, 7	29,17 %	47,92 %	+18,75 %	Pemahaman terhadap prosedur formal pengadilan dan Perma No. 1 /2016 meningkat.

3.	Memahami jalur NonLitigasi	1, 5	34,38 %	56,25 %	+21,87 %	Indikator dengan kenaikan tertinggi; peserta memahami konsep musyawarah & mediasi.
4.	Mengetahui pentingnya pengamanan bukti & prinsip hukum	3, 10	37,50 %	53,25 %	+15,63 %	Peserta memahami prinsip penanganan masalah tanpa kekerasan & peran desa.
5.	Mengetahui akses bantuan hukum	9	25,00 %	43,75 %	+18,75 %	Pengetahuan terkait UU No. 16/2011 & Posbakum untuk warga kurang mampu meningkat.
Rata-rata Skor Keseluruhan		Soal 1-10	31,46 %	50,21 %	+18,75 %	Terjadi Peningkatan Kategori

Secara keseluruhan, data pada tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum yang positif pada diri peserta setelah terselenggaranya kegiatan penyuluhan

hukum ini. Rata-rata skor keseluruhan meningkat signifikan sebesar 18,75%, yaitu dari 31,46% (Kategori Kurang) pada saat *pre-test* menjadi 50,21% (Kategori Cukup) pada saat *post-test*. Peningkatan tertinggi terlihat pada indikator pemahaman jalur nonlitigasi (+21,87%). Meskipun demikian, masih terdapat 50% peserta yang memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk mengoptimalkan pemahaman mengenai akses bantuan hukum dan prosedur hukum formal.

D. SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Kegiatan melalui tahapan *pre-test*, penyampaian materi, diskusi, dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai perbedaan perkara perdata dan pidana serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Masyarakat memahami bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui negosiasi, musyawarah, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase sebelum menempuh jalur pengadilan. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya bukti, dokumen tertulis, serta akses bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman aparat desa dan tokoh masyarakat mengenai perannya sebagai fasilitator penyelesaian konflik secara netral sesuai batas kewenangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat mampu menghadapi permasalahan hukum secara lebih bijak, menghindari tindakan main hakim sendiri, serta memilih mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan karakter permasalahan. Ke depan, penyuluhan hukum secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk memperkuat budaya sadar hukum dan menciptakan ketertiban hukum di lingkungan Desa Srogol.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. "Protecting Women from Domestic Violence through Legal Awareness and Access to Justice." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020): 347–68. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.17321>.
- Ali, Achmad. "Legal Awareness and Legal Compliance in Indonesian Society: An Empirical Study." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 5 (2019): 1–8.
- Barkatullah, Abdul Halim. "Legal Protection of Consumers in Electronic Commerce Transactions in Indonesia." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 3 (2019): 1–10.
- Boslaugh, Sarah E. "Evaluating Community-Based Programs through Quantitative and Qualitative Approaches." *Evaluation Review* 43, no. 6 (2019): 636–57. <https://doi.org/10.1177/0193841X19883212>.
- Creswell, John W, and Vicki L Plano Clark. "Revisiting Mixed Methods Research Designs: Theoretical Foundations and Applications." *Journal of Mixed Methods Research* 14, no. 2

- (2020): 139–52. <https://doi.org/10.1177/1558689820909375>.
- Effendi, Erdianto. “The Role of Mediation in Resolving Civil Disputes in Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 499–518. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art5>.
- Hidayat, Arif, and Rahayu. “Community Legal Awareness as an Effort to Strengthen the Rule of Law in Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 3 (2019): 563–79. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2506>.
- Indriani, Dwi Ratna, and Rachmad Safa’at. “The Implementation of Alternative Dispute Resolution in Indonesian Civil Dispute Settlement.” *Yustisia Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.38514>.
- Patton, Michael Quinn. “Evaluation Principles and Practices for Public and Community Programs.” *Evaluation and Program Planning* 80 (2020): 101–7. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2019.101793>.
- Perbawati, Candra. “Legal Aid as a Means of Access to Justice for Poor Communities in Indonesia.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 4 (2018): 509–26. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no4.1358>.
- Raharjo, Agus, and Angkasa. “Professionalism of Law Enforcement Officials in Resolving Criminal Cases through Restorative Justice.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 2 (2020): 275–96. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.38844>.
- Setiadi, Edi, and Kristian. “Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases in Indonesia.” *International Journal of Criminal Justice Sciences* 14, no. 2 (2019): 151–65.
- Sofian, Ahmad. “Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System: Opportunities and Challenges.” *Indonesia Law Review* 10, no. 3 (2020): 317–34. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.648>.
- Suadi, Amran. “Mediation in the Indonesian Judicial System: Development and Challenges.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 1 (2019): 1–20. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.1-20>.
- Suhariyanto, Budi. “Restorative Justice in Criminal Cases: Between Legal Certainty and Social Justice.” *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 395–410. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.352>.
- Sutrisno, Endang. “Legal Culture and Legal Awareness in Indonesian Society.” *Journal of Social Studies Education Research* 10, no. 4 (2019): 1–18.